



Perkara Nomor : 031/PHPU.C1-II/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

- I. Nama : Prof Dr. H. Alwi Shihab;
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Kalibata Timur I No.12, Jakarta
Selatan
- II. Nama : Drs. Amin Said;
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Sekretaris Jenderal
Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kalibata Timur No.12, Jakarta
Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: (1), H. Ikhsan Abdullah, SH,MH,(2) Yanto Jaya, SH, (3), Komarudin, SH, (4), Robikun Emhas, SH, (5) Efendi Simanjuntak, SH,MH, (6) Edi Suwito, SH, MH, (7) Saeful Anwar, SH,MH, (8) Puji Restiningsih,SH, (9), Agus Purnomo, SH, (10), Jamaludin Shopisa,SH.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan saksama alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 11.10 WIB dan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 031/PHPU.C1-II/2004 pada hari Minggu tanggal

9 Mei 2004 pukul 11.10 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional .

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk 11 (sebelas) Daerah Pemilihan (Dapil):

1. Dapil Kabupaten Kutai Timur 1 (DPRD Kabupaten)
2. Dapil Kediri 4 (DPRD Kabupaten)
3. Dapil Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 3 (DPRD Provinsi)
4. Dapil Nganjuk 4 (DPRD Kabupaten)
5. Dapil Jawa Timur X (DPRD Kabupaten Sampang)
6. Dapil Mojokerto 1 (DPRD Kabupaten)
7. Dapil Probolinggo 1 (DPRD Kabupaten)
8. Dapil 5 Lampung Barat (DPRD Kabupaten)
9. Dapil Kendari 3 (DPRD Kabupaten)
10. Dapil Berau 4 (DPRD Kabupaten)
11. Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten)

I. **Dapil Kutai Timur 1**

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	96
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	1526
3.	Partai Bulan Bintang	583
4.	Partai Merdeka	140
5.	Partai Persatuan Pembangunan	778
6.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1629
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	405
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	203
9.	Partai Demokrat	997
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1708
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	145
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	459
13.	Partai Amanat Nasional	2111
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	115
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	1452

16.	Partai Keadilan Sejahtera	4544
17.	Partai Bintang Reformasi	615
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5061
19.	Partai Damai Sejahtera	1050
20.	Partai Golkar	7656
21.	Partai Patriot Pancasila	505
22.	Partai sarikat Indonesia	118
23.	Partai Persatuan Daerah	38
24.	Partai Pelopor	942
	TOTAL	32876

Untuk PBSB memperoleh suara sebanyak 1526, PDIP Memperoleh suara sebanyak 5061 dan PKB memperoleh suara sebanyak 1452.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil Kutai Timur 1, meliputi Kecamatan Sangatta & Bangelon;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah:

Nama Partai	Perolehan Suara
PNI Marhaenisme	96
Partai Buruh Sosial Demokrat	1391
Partai Bulan Bintang	583
Partai Merdeka	140
Partai Persatuan Pembangunan	778
Partai Demokrasi Kebangsaan	1629
Partai Perhimpunan Indonesia Baru	405
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	203
Partai Demokrat	997
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1708
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	145
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	459
Partai Amanat Nasional	2111
Partai Karya Peduli Bangsa	115
Partai Kebangkitan Bangsa	1452
Partai Keadilan Sejahtera	4544
Partai Bintang Reformasi	615
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5196
Partai Damai Sejahtera	1050
Partai Golkar	7656
Partai Patriot Pancasila	505
Partai sarikat Indonesia	118
Partai Persatuan Daerah	38
Partai Pelopor	942
JUMLAH	32.876

Untuk PBSB memperoleh suara sebanyak 1.391, PDIP Memperoleh suara sebanyak 843 dan PKB memperoleh suara sebanyak 1.452. Jadi terjadi Manipulasi data/Perpindahan suara dari PDIP kepada PBSB

Sebesar 135 suara.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi surat komplain hasil penghitungan suara, yang diajukan oleh Drs. H. Shobirin Bagus, dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur Harmadji P Darsono, SE (Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Kutai Timur mengakui adanya kesalahan penghitungan Suara di Daerah Pemilihan Kutai Timur I) -----(Bukti P-1);
2. Fotokopi Berita acara Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/Kota {Bukti ini kami ajukan sebagai dasar permohonan kami (Objek Permohonan)}----- (Bukti P-2);
3. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan perhitungan suara dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota Desa Sangatta Utara, yang ditandatangani oleh saksi PKS, PAN, Partai Pelopor yang menyatakan keberatan atas dilanjutkannya penghitungan suara walaupun Rekap dari 36 PPS tidak ada/hilang (bukti ini diajukan sebagai bukti bahwa terjadi kegagalan sekaligus manipulasi data yang merugikan PKB, karena hasil rekap dari 36 TPS di Desa Sangatta Utara dinyatakan hilang, tapi penghitungan tetap berjalan) ----- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan perhitungan suara dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Sangatta, yang ditandatangani oleh saksi-saksi PKS, Partai Pelopor, Partai PDK dan PAN yang menyatakan di Desa Sangatta Utara terjadi lonjakan nilai perolehan suara untuk PBSB dari 212 menjadi 347 suara, ketika PKB mengajukan keberatan dengan adanya lonjakan perolehan suara PBSB, sebab ketika di klarifikasi ke PPS Sangatta Utara telah menghilang dari Sangatta Utara, Petugas PPS Sangatta Utara telah menghilang dari Sangatta, sampai surat ini dibuat yang bersangkutan belum diketemukan (bukti ini diajukan untuk menunjukkan bahwa indikasi adanya manipulasi data penghitungan suara Desa Sangatta Utara semakin kuat dengan bersembunyiya Ketua PPS Sangatta Utara) ----- (Bukti P-4);
5. Fotokopi Berita acara Verifikasi partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Timur, yang menyatakan PKB lolos Verifikasi (Bukti ini diajukan untuk menunjukkan bahwa PKB adalah peserta Pemilu 2004) -----(Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sangatta Utara -----(Bukti P-6) ;
7. Fotokopi surat Panwaslu No. 165/Panwaslu-Kutim/IV/2004 Perihal Penyampaian Kasus Dugaan Perubahan data hasil Suara di PPS Sangatta Utara (Bukti ini diajukan untuk menunjukkan bahwa Panwaslu sependapat dengan kami bahwa dugaan manipulasi data di Desa Sangatta Utara ini memang kenyataan terjadi) ----- (Bukti P-7);
8. Fotokopi Berita acara Panwaslu tentang Temuan Rekapitulasi

Pemungutan suara dan penghitungan suara di 34 TPS dari PPS Sangatta Utara, yang baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2004, dan hasilnya adalah sebagai berikut: ----- (Bukti P-8);

No. TPS	Partai Buruh Sosial Demokrat (PDKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
TPS 1	-	20
TPS 2	2	3
TPS 3	-	-
TPS 4	3	-
TPS 5	2	5
TPS 6	-	3
TPS 7	1	5
TPS 8	1	2
TPS 9	16	4
TPS 10	4	8
TPS 11	7	-
TPS 12	6	6
TPS 13	2	
TPS 14	6	5
TPS 15	9	3
TPS 16	3	6
TPS 17	-	7
TPS 18	8	10
TPS 19	1	3
TPS 20	6	1
TPS 21	2	4
TPS 22	1	9
TPS 23	2	13
TPS 24	2	8
TPS 25	1	12
TPS 26	2	16
TPS 27	24	26
TPS 28	-	-
TPS 29	5	20
TPS 30	3	20
TPS 31	4	9
TPS 32	34	12
TPS 33	27	5
TPS 34	26	19
TPS 35	1	7
TPS 36	1	16
JUMLAH	212	291

Data Yang dihimpun dari PKS DAN PAN untuk TPS 28

NO. TPS	PBSD	PKB
TPS 3	3	7
TPS 28	4	14
JUMLAH	7	21

(Bukti ini diajukan bahwa sudah pasti terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh PBSD), oknum PPS dan oknum PDIP);

9. Fotokopi Satu Bundel rekapitulasi Dari 34 TPS didesa Sangatta Utara (P-10) (Bukti Ini Kami Ajukan sebagai bukti terkuat akan adanya manipulasi data di PPS Sangatta Utara yang tidak dapat diragukan kembali)-----(Bukti P-9);
10. Fotokopi satu bundel Hasil Penghitungan Saksi-saksi PKB di tiap-tiap T PS di Kelurahan/Desa Sangatta Utara -----(Bukti P-10);
11. Fotokopi Berita acara Pembetulan rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; (Bukti ini ajukan untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya KPU Kabupaten Kutai Timur Mengakui Kesalahannya dan meralat hasil penghitungan suara --- (Bukti P-11);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

II. Dapil Kediri IV Meliputi Kecamatan Wates, Ngancar, Plosokaten

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2004, pukul 14:00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

KECAMATAN PLOSOKLATEN :

No.	Nama Partai Politik	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	362
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	366

3	Partai Bulan Bintang	411
4	Partai Merdeka	352
5	Partai Persatuan Pembangunan	602
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	355
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	49
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	424
9	Partai Demokrat	1.884
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	144
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	313
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	95
13	Partai Amanat Nasional	997
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.479
15	Partai Kebangkitan Bangsa	9.411
16	Partai Keadilan Sejahtera	779
17	Partai Bintang Reformasi	499
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.750
19	Partai Damai Sejahtera	503
20	Partai Golongan Karya	4.945
21	Partai Patriot Pancasila	478
22	Partai Serikat Indonesia	244
23	Partai Persatuan Daerah	75
24	Partai Pelopor	77
Jumlah Total		38.594

KECAMATAN WATES :

No	Nama Partai Politik	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	471
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	133
3	Partai Bulan Bintang	426
4	Partai Merdeka	278
5	Partai Persatuan Pembangunan	1.344
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	379
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	135
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	144
9	Partai Demokrat	3.945
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	402
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	238
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	96
13	Partai Amanat Nasional	809
14	Partai Karya Peduli Bangsa	660
15	Partai Kebangkitan Bangsa	12.478
16	Partai Keadilan Sejahtera	750
17	Partai Bintang Reformasi	177
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.435
19	Partai Damai Sejahtera	529

20	Partai Golongan Karya	5.574
21	Partai Patriot Pancasila	494
22	Partai Serikat Indonesia	107
23	Partai Persatuan Daerah	63
24	Partai Pelopor	37
Jumlah Total		48.104

KECAMATAN NGANCAR :

No	Nama Partai Politik	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	318
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	345
3	Partai Bulan Bintang	245
4	Partai Merdeka	81
5	Partai Persatuan Pembangunan	614
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	442
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	42
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	134
9	Partai Demokrat	1.166
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	266
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	186
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	41
13	Partai Amanat Nasional	272
14	Partai Karya Peduli Bangsa	586
15	Partai Kebangkitan Bangsa	3.153
16	Partai Keadilan Sejahtera	241
17	Partai Bintang Reformasi	94
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.686
19	Partai Damai Sejahtera	492
20	Partai Golongan Karya	4.903
21	Partai Patriot Pancasila	31
22	Partai Serikat Indonesia	96
23	Partai Persatuan Daerah	67
24	Partai Pelopor	31
Jumlah Total		25.532

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut *terdapat kesalahan*, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil Kediri IV yang menyangkut kecamatan Plosoklaten.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK DPRD KABUPATEN KEDIRI

DI KECAMATAN PLOSOKLATEN DALAM PEMILU 5 APRIL 2004 :

No	Nama Partai Politik	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	265
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	295
3	Partai Bulan Bintang	405
4	Partai Merdeka	359
5	Partai Persatuan Pembangunan	570
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	270
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	49
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	375
9	Partai Demokrat	1.722
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	133
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	289
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	110
13	Partai Amanat Nasional	941
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.509
15	Partai Kebangkitan Bangsa	10.001
16	Partai Keadilan Sejahtera	722
17	Partai Bintang Reformasi	270
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.117
19	Partai Damai Sejahtera	492
20	Partai Golongan Karya	4.435
21	Partai Patriot Pancasila	460
22	Partai Serikat Indonesia	218
23	Partai Persatuan Daerah	61
24	Partai Pelopor	67
	Jumlah Total	37.135

Sehingga jumlah total dari masing-masing partai politik peserta Pemilu di Daerah

Pemilihan Kediri IV (kecamatan Plosoklaten, kecamatan Wates dan kecamatan Ngancar) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	1.054
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	773
3	Partai Bulan Bintang	1.076
4	Partai Merdeka	718
5	Partai Persatuan Pembangunan	2.528
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.091
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	226
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	653
9	Partai Demokrat	6.833
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	801

11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	713
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	247
13	Partai Amanat Nasional	2.022
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.755
15	<i>Partai Kebangkitan Bangsa</i>	25.632
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.713
17	Partai Bintang Reformasi	541
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43.238
19	Partai Damai Sejahtera	1.513
20	Partai Golongan Karya	14.912
21	Partai Patriot Pancasila	985
22	Partai Serikat Indonesia	421
23	Partai Persatuan Daerah	191
24	Partai Pelopor	135
Jumlah Total		110.771

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel data laporan hasil penghitungan suara di TPS sekecamatan Plosoklaten tentang Jumlah Pemilih dan Suara Sah serta Suara Tidak Sah----- (Bukti P-1);
2. 1 (satu) bendel laporan hasil penghitungan suara di TPS yang disampaikan oleh Kepolisian Sektor Plosoklaten dan kecamatan Plosoklaten ----- (Bukti P-2);
3. 1 (satu) bendel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota yang telah dirubah dari aslinya dengan menggunakan alat tipe-ex----- (Bukti P-3);
4. 1 (satu) bendel formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota yang telah dirubah dari aslinya dengan menggunakan alat tipe-ex. Dan pada formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 67 suara, sedangkan perolehan suara yang sebenarnya adalah 61 suara. Hal mana termuat dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 desa Sumberangung ----- (Bukti P-4);
5. Pengisian lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dari lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota ----- (Bukti P-5);
6. 1 (satu) bendel formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota tidak ada tanda tangan KPPS dan lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota suara caleg tidak ada ----- (Bukti P-6);
7. 1 (satu) bendel data Model DA DPRD Kabupaten/Kota dari Model D DPRD Kabupaten/Kota menggunakan dua cara penghitungan yang berbeda ----- (Bukti P-7)
8. TPS 1 desa Brenggolo, dalam formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 126 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 27 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-8);
9. TPS 3 desa Brenggolo, dalam formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 102 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 30 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh

- Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-9);
10. TPS 3 Desa Sumberagung, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 93 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 87 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-10);
 11. TPS 8 Desa Sumberagung, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 110 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 103 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-11);
 12. TPS 7 Desa Sumberagung, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 122 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 80 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-12);
 13. TPS11 Desa Sumberagung, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PKB ditulis 102 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 120 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-13);
 14. TPS 13 Desa Sumberagung, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PKB ditulis 29 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 37 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS -----(Bukti P-14);
 15. TPS 4 desa Plosokidul, dalam formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 112 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 31 suara. Hal mana termuat dalam data-data yang disampaikan oleh Kepolisian berupa laporan hasil penghitungan suara di TPS ----- (Bukti P-15);
 16. TPS 3 desa Plosokidul, dalam formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota, PDIP ditulis 100 suara, sedangkan perolehan yang sebenarnya adalah 34 suara. Hal mana termuat dalam data-data model C DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 3 Desa Plosokidul -----(Bukti P-16);
 17. 1 (satu) Bundel Bukti surat –menyurat yang terdiri dari :
 - Surat No. 066/DPAC.PKB/03/B.1/IV/2004, tertanggal : 12 April 2004 tentang Pengaduan Penghitungan suara Kepada Ketua Panwaslu Pemilu Kabupaten. Kediri.
 - Surat No. 638/DPC-PKB/02/B-1/IV/2004, tertanggal : 13 April 2004, tentang Klarifikasi Data, kepada Saudara Ketua PPK Kecamatan. Plosoklaten kabupaten. Kediri.
 - Surat No. 639/DPC-PKB/02/B-1/iv/2004, tertanggal : 14 April 2004, tentang Pengaduan, kepada Ketua Panwaslu Pemilu Kab. Kediri.
 - Surat No. 640/DPC-PKB/02/B-1/IV/2004, tertanggal : 14 April 2004, tentang Penghitungan Ulang, kepada Ketua KPU Kab. Kediri.
 - Surat No. 641/DPC-PKB/02/B-1/IV/2004, tertanggal : 21 April 2004 tentang laporan keberatan saksi kepada Ketua KPU

Kabupaten Kediri

- Surat No. 642/DPC-PKB/02/B-1/IV/2004, tertanggal 26 April 2004, tentang Keberatan Atas jawaban saksi kepada ketua KPU Kabupaten Kediri.
 - Surat Panwas Pemilu Kabupaten Kediri, No. 274/277/Panwas – Kab/IV/2004, tertanggal 21 April 2004, tentang Pemberitahuan status laporan.
 - Surat KPU Kab. Kediri, No. 270/62/418.67/2004. tertanggal 25 April 2004, tentang Jawaban atas laporan keberatan saksi PKB.
 - Surat Ketua KPU Kab. Kediri, No. 270/ /418.67/2004, tertanggal 28 April 2004, tentang : Jawaban atas surat saksi.
18. Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 (Parpol Peserta Pemilu) untuk desa Gondang Kecamatan Plosoketan Dapil IV ----- (Bukti tambahan P-18);
19. Laporan Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk Dapil Jawa timur VI Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ----- (Bukti tambahan P-19);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil penghitungan secara nasional untuk Dapil Kediri IV meliputi Kecamatan Wates, Ngancar dan Plosoklaten. Yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2004, Pukul 14.00 WIB.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK DPRD KABUPATEN KEDIRI
DI KECAMATAN PLOSOKLATEN DALAM PEMILU 5 APRIL 2004 :**

No	Nama Partai Politik	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	265
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	295
3	Partai Bulan Bintang	405
4	Partai Merdeka	359
5	Partai Persatuan Pembangunan	570
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	270
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	49
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	375
9	Partai Demokrat	1.722
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	133
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	289
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	110
13	Partai Amanat Nasional	941
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.509
15	Partai Kebangkitan Bangsa	10.001

16	Partai Keadilan Sejahtera	722
17	Partai Bintang Reformasi	270
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.117
19	Partai Damai Sejahtera	492
20	Partai Golongan Karya	4.435
21	Partai Patriot Pancasila	460
22	Partai Serikat Indonesia	218
23	Partai Persatuan Daerah	61
24	Partai Pelopor	67
	Jumlah Total	37.135

Sehingga jumlah total dari masing-masing partai politik peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Kediri IV (kecamatan Plosoklaten, kecamatan Wates dan kecamatan Ngancar) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	DPRD Kabupaten Kediri
1	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	1.054
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	773
3	Partai Bulan Bintang	1.076
4	Partai Merdeka	718
5	Partai Persatuan Pembangunan	2.528
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.091
7	Partai Persatuan Perhimpunan Baru	226
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	653
9	<i>Partai</i> Demokrat	6.833
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	801
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	713
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	247
13	Partai Amanat Nasional	2.022
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.755
15	<i>Partai</i> Kebangkitan Bangsa	25.632
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.713
17	Partai Bintang Reformasi	541
18	<i>Partai</i> Demokrasi Indonesia Perjuangan	43.238
19	Partai Damai Sejahtera	1.513
20	Partai Golongan Karya	14.912
21	Partai Patriot Pancasila	985
22	Partai Serikat Indonesia	421
23	Partai Persatuan Daerah	191
24	Partai Pelopor	135
	Jumlah Total	110.771

Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini

III. Dapil III Provinsi Aceh Meliputi Wilayah Kabupaten.Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Raya, Kabupaten Nagan Raya

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 30 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1393
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2209
3.	Partai Bulan Bintang	9876
4.	Partai Merdeka	3390
5.	Partai Persatuan Pembangunan	28997
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4002
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2894
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3072
9.	Partai Demokrat	19124
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5719
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1439
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	10189
13.	Partai Amanat Nasional	28888
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	3762
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9632
16.	Partai Keadilan Sejahtera	10504
17.	Partai Bintang Reformasi	1154
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9227
19.	Partai Damai Sejahtera	0
20.	Partai Golkar	27104
21.	Partai Patriot Pancasila	4719
22.	Partai Sarikat Indonesia	2290
23.	Partai Persatuan Daerah	2378
24.	Partai Pelopor	2860

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB untuk Dapil III Nanggroe Aceh Darusalam berkurang 1.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1393
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2209
3.	Partai Bulan Bintang	9876
4.	Partai Merdeka	3390
5.	Partai Persatuan Pembangunan	28997
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4002
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2894
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3072
9.	Partai Demokrat	19124

10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5719
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1439
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	10189
13.	Partai Amanat Nasional	28888
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	3762
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9978
16.	Partai Keadilan Sejahtera	10504
17.	Partai Bintang Reformasi	1154
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9227
19.	Partai Damai Sejahtera	0
20.	Partai Golkar	27104
21.	Partai Patriot Pancasila	4719
22.	Partai Sarikat Indonesia	2290
23.	Partai Persatuan Daerah	2378
24.	Partai Pelopor	2860

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita acara Perbaikan Penghitungan Suara KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bukti ini kami ajukan sebagai objek permohonan pembatalan ketetapan -----(BuktiP-1);
2. Fotokopi Surat PPK Kuala Kabupaten Nagan Raya No. 227/35/PPK/IV/2004 tertanggal 29 April 2004 Perihal Ralat yang ditujukan kepada Ketua KPU kabupaten Nagan Raya, (Bukti ini kami ajukan untuk menunjukan bahwa Memang Benar Telah Terjadi Kesalahan Penghitungan pada Tingkat DPRD Provinsi yaitu Perolehan Partai PKB seharusnya 477 tertulis 131) ----- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Berita acara Penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, (Bukti ini kami ajukan untuk menunjukan bahwa memang benar perolehan suara PKB untuk Kecamatan Kuala adalah 477 suara bukan 131 suara) ----- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat KPU Kabupaten/Kota No. 270/942-A/2004 Tanggal 29 April 2004 perihal ralat Hasil Penghitungan Suara ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta dan Ketua KPU Provinsi. Nanggroe Aceh Darussalam (Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Nagan Raya pun mengakui adanya kesalahan penghitungan dan membenarkan surat ralat dari PPK Kuala yang menyatakan perolehan suara PKB untuk Kecamatan Kuala adalah 477 suara bukan 131 suara) ----- (Bukti P-4);
5. Fotokopi berita acara Penghitungan suara Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Nagan Raya, (Bukti ini kami ajukan untuk menunjukan bahwa memang benar perolehan suara PKB untuk kecamatan Kuala adalah 477 suara bukan 131 suara dan untuk perolehan suara pada Kab. Nagan Raya sejumlah 3087 suara) ----- (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat KPU Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam No. 277/2653 tertanggal 30 April 2004, perihal Perbaikan Penghitungan

Suara DPRD Provinsi NAD ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta (Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa KPU Provinsi Nangroe Aceh Darusalam pun mengakui adanya kesalahan penghitungan dan membenarkan surat ralat dari Kuala yang menyatakan perolehan suara PKB untuk Kecamatan Kuala adalah 477 suara bukan 131 suara dan untuk perolehan suara pada Kabupaten Nagan Raya sejumlah 3087 suara) ---- (Bukti P-6);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kutai Timur (DP) I meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1393
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2209
3.	Partai Bulan Bintang	9876
4.	Partai Merdeka	3390
5.	Partai Persatuan Pembangunan	28997
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4002
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2894
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3072
9.	Partai Demokrat	19124
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5719
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1439
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	10189
13.	Partai Amanat Nasional	28888
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	3762
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9978
16.	Partai Keadilan Sejahtera	10504
17.	Partai Bintang Reformasi	1154
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9227
19.	Partai Damai Sejahtera	0
20.	Partai Golkar	27104
21.	Partai Patriot Pancasila	4719
22.	Partai Sarikat Indonesia	2290
23.	Partai Persatuan Daerah	2378
24.	Partai Pelopor	2860

IV. Dapil Nganjuk IV Meliputi Wilayah Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjung Anom, Kecamatan Pace Provinsi Jawa Timur

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2004, pukul 14.00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Nama Partai	Jumlah Akhir Perolehan Suara DPRD Kabupaten
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	373
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	272
3	Partai Bulan Bintang	1.406
4	Partai Merdeka	538
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.312
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	210
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	246
8	Partai Nasuional Banteng Kemerdekaan	2.141
9	Partai Demokrat	11.081
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.189
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.161
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	505
13	Partai Amanat Nasional	3.469
14	Partai Karya Peduli Bangsa	3.172
15	Partai Kebangkitan Bangsa	28.946
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.878
17	Partai Bintang Reformasi	2.107
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39.128
19	Partai Damai Sejahtera	670
20	Partai Golongan Karya	11.777
21	Partai Patriot Pancasila	1.655
22	Partai Sarikat Indonesia	565
23	Partai Persatuab Daerah	0
24	Partai Pelopor	312
	Jumlah Perolehan Dapil Nganjuk IV	116.328

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan peroleh jumlah kursi PKB berkurang untuk Daerah Pemilihan Nganjuk IV Propinsi Jawa Timur.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Sebelumnya	Perolehan Suara Tambahan dari TPS V Kec. Sukomoro	Jumlah Total Perolehan partai setelah ditambah
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	373	0	373
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	272	0	272
3	Partai Bulan Bintang	1.406	7	1413
4	Partai Merdeka	538	0	538
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.312	1	3.313
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	210	0	210
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	246	0	246
8	Partai Nasional banteng Kemerdekaan	2.141	0	2.141
9	Partai Demokrat	11.081	5	11.086
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.139	0	1.139
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.161	0	1.161
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	505	0	505
13	Partai Amanat Nasional	3.469	0	3.469
14	Partai Kerya Peduli Bangsa	3.172	0	3.172
15	Partai Kebangkitan Bangsa	28.946	251	29.197
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1	1.879
17	Partai Bintang Reformasi	2.107	0	2.107
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39.128	22	39.150
19	Partai Damai Sejahtera	670	0	670
20	Partai Golongan Karya	11.777	11	11.788
21	Partai Patriota Pancasila	1.655	0	1.655
22	Partai Sarikat Indonesia	565	0	565
23	Partai Persatuan Daerah	0	0	0
24	Partai Pelopor	312	0	312
	Jumlah Perolehan	116.328	83	116.411

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi berita acara Rekapitulasi hasil suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nganjuk (Bukti P-1) (Bukti ini kami ajukan sebagai dasar permohonan Pembatalan);
2. Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nganjuk (Bukti P-2) Bukti ini kami ajukan sebagai dasar permohonan Pembatalan;

3. Berita acara pemungutan suara PPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nganjuk (Bukti P-3) bukti ini kami ajukan sebagai dasar permohonan Pembatalan;
4. Fotokopi surat laporan PAC PKB Sukomoro ditujukan kepada DPC PKB Nganjuk Nomor 017/DPAC/A.02/IV/2004 tertanggal 19 April 2004 perihal Laporan Kesalahan Penghitungan suara (Bukti P-4), Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa permasalahan kesalahan menghitung suara Dapil Nganjuk IV, sudah dilaporkan sejak awal;
5. Fotokopi surat laporan DPC PKB Nganjuk ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nganjuk No. 149/DPC/A.02/IV/2004 tanggal 23 April 2004 perihal Laporan Kesalahan Penghitungan suara (Bukti P-5), Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa permasalahan kesalahan perhitungan suara Dapil Nganjuk IV sudah dilaporkan kepada KPU Kabupaten, akan tetapi surat ini ditolak/tidak diterima oleh KPU Kabupaten Nganjuk dan disarankan untuk mengirimkan kepada Panwaslu Kabupaten Nganjuk);
6. Fotokopi surat Laporan DPC PKB Nganjuk ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Nganjuk Nomor. 149/DPC/A.02/IV/2004 tertanggal 25 April 2004, perihal laporan kesalahan penghitungan suara, nomor surat laporan ini sama dengan nomor surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten hal ini di lakukan atas saran KPU Kabupaten yang menolak menerima surat dimaksud dan menganjurkan mengirim kepada Panwaslu Kabupaten Nganjuk (Bukti P-6), bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan keseriusan kami dalam melaporkan kesalahan penghitungan yang terjadi di Dapil Nganjuk IV;
7. Fotokopi surat Laporan DPC PKB Nganjuk ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jawa Timur, nomor. 0261/DPC-01/A.02/IV/2004 tanggal 27 April 2004, perihal laporan kesalahan penghitungan suara, (Bukti P-7), bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan keseriusan kami dalam melaporkan kesalahan penghitungan yang terjadi di Dapil Pemilihan Nganjuk IV;
8. Fotokopi surat rekomendasi Panwaslu ditujukan kepada KPU Kabupaten Nganjuk nomor: 274/136/Panwaslu Kabupaten/2004 tanggal 27 April 2004, perihal kesalahan dalam Penghitungan suara, (P-8), (Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa kesalahan penghitungan ini sudah direspon oleh Panwaslu, ini menunjukkan bahwa bukti-bukti awal yang kami ajukan sudah sangat kuat)
9. Fotokopi berita acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perihal Perubahan perolehan penghitungan suara Partai Politik, di TPS V kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro tertanggal 29 April 2004 yang merubah perolehan suara Partai sebagai berikut (Bukti P-9).
 - a. Partai Bulan Bintang Semula 9 menjadi 16 selisih 7;
 - b. Partai Persatuan Pembangunan Semula 2 menjadi 3 selisih 1;
 - c. Partai Demokrat Semula 9 menjadi 14 selisih 5;
 - d. Partai Kebangkitan Bangsa Semula 39 menjadi 75 selisih 36;
 - e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Semula 34 menjadi 56 selisih 22;
 - f. Partai Golkar Semula 16 menjadi 27 selisih 11;

g. Jumlah semula 119 menjadi 202 selisih 83;

Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa pihak KPPS yang merupakan Perangkat Pemilu terbawah yang mengetahui secara langsung proses pencoblosan & penghitungan suara Parpol telah membenarkan telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS V kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro, dan meralat kesalahan penghitungan tersebut

10. Fotokopi berita acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) perihal Perubahan perolehan penghitungan suara Parpol, di TPS V kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro tertanggal 5 Mei 2004, pukul 19.00 yang merubah perolehan suara Partai sebagai berikut (Bukti P-10):

- a. Partai Bulan Bintang Semula 9 menjadi 16 selisih 7;
- b. Partai Persatuan Pembangunan Semula 2 menjadi 3 selisih 1;
- c. Partai Demokrat Semula 9 menjadi 14 selisih 5;
- d. Partai Kebangkitan Bangsa Semula 39 menjadi 75 selisih 36;
- e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Semula 34 menjadi 56 selisih 22;
- f. Partai Golkar Semula 16 menjadi 27 selisih 11;
- g. Jumlah semula 119 menjadi 202 selisih 83;

(Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa pihak PPS yang merupakan Perangkat Pemilu ditingkat Kelurahan/Desa telah membenarkan telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS V kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro, dan meralat kesalahan penghitungan tersebut)

11. Fotokopi berita acara PPK Sukomoro perihal pleno (revisi data) penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu anggota DPR, DPRD TK.I, DPRD TK.II, DPRD Kabupaten Kota tanggal 6 Mei 2004, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, PKB, PKS, PDIP, PAN yang merubah perolehan suara Partai sebagai berikut
----- (Bukti P-11);

- a. Partai Bulan Bintang semula 307 menjadi 314 selisih 7;
- b. Partai Persatuan Pembangunan semula 287 menjadi 288 selisih 1;
- c. Partai Demokrat semula 2598 menjadi 2603 selisih 5;
- d. Partai Kebangkitan Bangsa semula 3734 menjadi 3770 selisih 36;
- e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula 11.563 menjadi 11.585 selisih 22;
- f. Partai Golkar semula 2447 menjadi 2458 selisih 11;

(Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa pihak PPS yang merupakan Perangkat Pemilu ditingkat Kecamatan, telah membenarkan telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS V Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro, dan meralat kesalahan penghitungan tersebut)

Fotokopi berita acara PPK SUKOMORO perihal pleno revisi data

penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu anggota DPR, DPRD TK.I, DPRD TK.II, DPRD Kabupaten tanggal 6 Mei 2004, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, PKB, PKS, PDIP, PAN yang merubah perolehan suara Partai sebagai berikut----- (Bukti P-12);

- a. PBB semula 307 menjadi 314 selisih 7;
- b. PPP semula 287 menjadi 288 selisih 1;
- c. Partai Demokrat semula 2.598 menjadi 2.603 selisih 5;
- d. PKB semula 3.734 menjadi 3.770 selisih 36;
- e. PDIP semula 11.563 menjadi 11.585 selisih 22;
- f. Partai Golkar semula 2.447 menjadi 2.458 selisih 11;

(Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa pihak PPS yang merupakan perangkat Pemilu ditingkat Kelurahan/Desa telah membenarkan telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS V kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro, dan meralat kesalahan penghitungan tersebut)

12. Fotokopi berita acara KPU Kabupaten Nganjuk perihal Pembetulan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Nganjuk IV Kecamatan Sukomoro, TPS V Desa Kapas, tanggal 6 Mei 2004, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk, Ketua Panwaslu Nganjuk, Wakil Ketua Panwaslu yang merubah perolehan suara partai sebagai berikut----- (Bukti P-12);

- a. PBB semula 307 menjadi 314 selisih 7;
- b. PPP semula 287 menjadi 288 selisih 1;
- c. Partai Demokrat semula 2.598 menjadi 2.603 selisih 5;
- d. PKB semula 3.734 menjadi 3.770 selisih 36;
- e. PKS semula 418 Menjadi 419 selisih 1;
- f. PDIP semula 11.563 menjadi 11.585 selisih 22;
- g. Partai Golkar semula 2.447 menjadi 2.458 selisih 11;

(Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa pihak KPU Kabupaten Nganjuk yang merupakan Perangkat Pemilu tertinggi di tingkat Kabupaten dan merupakan Pihak yang melakukan penetapan hasil akhir perolehan suara Parpol, Telah mengakui terjadi kesalahan penghitungan suara parpol, tetapi tidak mau merubah hasil penghitungan akhir tanggal, 5 Mei 2004 dan menyerahkan/memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Penetapan tersebut).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu

anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kutai Timur (DP) I meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Sebelumnya	Perolehan Suara Tambahan dari TPS V Kec. Sukomoro	Jumlah Total Perolehan partai setelah ditambah
1	PNIndonesia Marhenisme	373	0	373
2	PBSD	272	0	272
3	PBB	1.406	7	1413
4	Partai Merdeka	538	0	538
5	PPP	3.312	1	3.313
6	PPDK	210	0	210
7	PPIB	246	0	246
8	PNBK	2.141	0	2.141
9	Partai Demokrat	11.081	5	11.086
10	PKPI	1.139	0	1.139
11	PPDI	1.161	0	1.161
12	PPNUI	505	0	505
13	PAN	3.469	0	3.469
14	PKPB	3.172	0	3.172
15	PKB	28.946	251	29.197
16	PKS	1.878	1	1.879
17	PBR	2.107	0	2.107
18	PDIP	39.128	22	39.150
19	PDS	670	0	670
20	Golkar	11.777	11	11.788
21	Partai Patriot Pancasila	1.655	0	1.655
22	PSI	565	0	565
23	PPD	0	0	0
24	Partai Pelopor	312	0	312
	Jumlah Perolehan	116.328	83	116.411

V. Dapil Jawa Timur X Kabupaten Sampang Madura

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 19 April 2004, pukul 14.00 wib yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	37
2.	Partai Buruh sosial Demokrat	452
3.	Partai Bulan Bintang	5.894
4.	Partai Merdeka	54
5.	Partai Persatuan Pembangunan	155.558
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	671
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	127
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	149
9.	Partai Demokrat	4.206
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	326
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	282
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	10.712
13.	Partai Amanat Nasional	9.643
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	6.625
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	178.884
16.	Partai Keadilan Sejahtera	8.379
17.	Partai Bintang Reformasi	8.686
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.228
19.	Partai Damai Sejahtera	101
20.	Partai Golkar	22.889
21.	Partai Patriot Pancasila	712
22.	Partai Sarikat Indonesia	1.447
23.	Partai Persatuan Daerah	31
24.	Partai Pelopor	647
	Jumlah keseluruhan	429.740

KAB. SAMPANG, DAPIL JATIM X

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara anggota DPRD Kabupaten Sampang, Dapil X Jawa Timur Tanggal 19 April 2004, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil X Propinsi Jawa Timur, hal ini dikarenakan rekapitulasi hasil penghitung suara tersebut bersifat sementara, tetapi oleh KPU rekapitulasi tersebut sudah diumumkan sebagai hasil akhir penghitungan suara

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi surat No. 270/165/KPU/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang sertifikat rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu 2004 dari KPU Kabupaten Sampang yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta, yang isinya mengenai sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD tingkat Komisi Pemilu Kabupaten Sampang -----(Bukti P-1);

2. Fotokopi surat No. 309/DPC-PKB/AII/04/2004 tanggal 23 April 2004 tentang laporan tentang PPK Ketapang melakukan manipulasi data perolehan suara dari DPC PKB Sampang yang ditujukan ke Panwaslu Kabupaten Sampang ----- (Bukti P-2);
3. Fotokopi surat keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Provinsi di KPU Kabupaten/Kota Sampang (Model DB-2 DPRD Provinsi)----- (Bukti P-3);
4. Fotokopi surat No. 274/92/ Panwaslu Kab/IV/2004 perihal pelanggaran proses pemungutan suara dari Panwaslu yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Sampang (Bukti ini kami ajukan sebagai bukti bahwa Panwaslu telah mengetahui adanya manipulasi data suara di TPS 1 PPS Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, di TPS III, IV, V dan VI PPS Desa gunung Maddah Kecamatan Sampang) ----- (Bukti P-2);
5. Fotokopi berita acara pleno KPU Kabupaten Sampang No. 270/034/KPU/2004, tanggal 24 April tahun 2004, yang memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan rekapitulasi manual KPU Kabupaten Sampang sementara kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. Hal tersebut diakibatkan karena tindakan *pressure* intimidasi kepada semua anggota KPU Kabupaten sampang, yang mengakibatkan proses pelaksanaan rekapitulasi menjadi tidak berjalan normal/ab normal, kami tegaskan Undang-undang, Keputusan-keputusan dan aturan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 akan bisa berlangsung jika dalam keadaan normal, yang berakibat tidak bisa menyelesaikan semua tahapan sebagaimana yang dijadwalkan oleh KPU.
(Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Sampang yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam proses Pemilu telah mengatakan bahwa proses penghitungan suara di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan tidak benar) ----- (Bukti P-3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2004.
Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

V. Dapil Jawa Timur X Kabupaten Sampang, Madura

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEMENTARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KAB. SAMPANG, DAPIL JATIM X

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	37
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	452
3.	Partai Bulan Bintang	5.894
4.	Partai Merdeka	54
5.	Partai Persatuan Pembangunan	155.558
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	671
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	127
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	149
9.	Partai Demokrat	4.206
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	326
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	282
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	10.712
13.	Partai Amanat Nasional	9.643
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	6.625
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	178.884
16.	Partai Keadilan Sejahtera	8.379
17.	Partai Bintang Reformasi	8.686
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.228
19.	Partai Damai Sejahtera	101
20.	Partai GOLKAR	22.889
21.	Partai Patriot Pancasila	712
22.	Partai Sarikat Indonesia	1.447
23.	Partai Persatuan Daerah	31
24.	Partai PELOPOR	647
	Jumlah keseluruhan	429.740

VI. Dapil Mojokerto I Kota Mojokerto, Jawa Timur

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 15 April 2004, pukul 14.00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KOTA MOJOKERTO I JAWA TIMUR**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	221
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	98
3.	Partai Bulan Bintang	519

4.	Partai Merdeka	221
5.	Partai Persatuan Pembangunan	645
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	39
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	77
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	69
9.	Partai Demokrat	3.063
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.355
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	105
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	168
13.	Partai Amanat Nasional	2.438
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	245
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.270
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1.035
17.	Partai Bintang Reformasi	249
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.418
19.	Partai Damai Sejahtera	913
20.	Partai Golkar	2.533
21.	Partai Patriot Pancasila	1.299
22.	Partai Sarikat Indonesia	46
23.	Partai Persatuan Daerah	0
24.	Partai Pelopor	235
	Jumlah keseluruhan	

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Mojokerto 1, Jawa Timur tanggal 15 April 2004, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil II Propinsi Jawa Timur.

Pemohon berpendapat bahwa hasil pemungutan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	233
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	97
3.	Partai Bulan Bintang	525
4.	Partai Merdeka	221
5.	Partai Persatuan Pembangunan	651
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	38
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	75
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	65
9.	Partai Demokrat	3.043
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.348
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	108
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	168
13.	Partai Amanat Nasional	2.436

14.	Partai Karya Peduli Bangsa	233
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.309
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1.004
17.	Partai Bintang Reformasi	255
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.392
19.	Partai Damai Sejahtera	915
20.	Partai Golkar	2.515
21.	Partai Patriot Pancasila	1.278
22.	Partai Sarikat Indonesia	47
23.	Partai Persatuan Daerah	9
24.	Partai Pelopor	236
	Jumlah keseluruhan	3.0231

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Fotokopi surat berita acara rekapitulasi hasil suara Pemilu anggota DPRD Kota Mojokerto tertanggal 15 April 2004, (Bukti ini Kami ajukan untuk membuktikan bahwa dasar/objek permohonan ini adalah ketetapan hasil akhir penghitungan suara ----- (BuktiP-1);

1. Fotokopi surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan No: 270/19/PPK.KO/2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Mojokerto perihal Pembetulan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-1 DPR-DPD (Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto sendiri telah mengakui adanya kesalahan penghitungan suara di Kec. Prajurit Kulon) ----- (Bukti P-2)
3. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2004 Se-Kecamatan Prajurit Kulon (Bukti kami ajukan untuk membuktikan bahwa perolehan suara PKB yang benar adalah 9.309);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kutai Timur (DP) I meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	233
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	97

3.	Partai Bulan Bintang	525
4.	Partai Merdeka	221
5.	Partai Persatuan Pembangunan	651
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	38
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	75
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	65
9.	Partai Demokrat	3043
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1348
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	108
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	168
13.	Partai Amanat Nasional	2436
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	233
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9309
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1004
17.	Partai Bintang Reformasi	255
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5392
19.	Partai Damai Sejahtera	915
20.	Partai Golkar	2515
21.	Partai Patriot Pancasila	1278
22.	Partai Sarikat Indonesia	47
23.	Partai Persatuan Daerah	9
24.	Partai Pelopor	236
	Jumlah keseluruhan	30231

VII. Dapil Probolinggo Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR II

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1.097
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	226
3.	Partai Bulan Bintang	1.039
4.	Partai Merdeka	152
5.	Partai Persatuan Pembangunan	14.773
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.509
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	226
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	848
9.	Partai Demokrat	15.644
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.583
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	363

12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	867
13.	Partai Amanat Nasional	3.833
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.148
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.450
16.	Partai Keadilan Sejahtera	2.679
17.	Partai Bintang Reformasi	1.555
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.208
19.	Partai Damai Sejahtera	1.203
20.	Partai Golkar	10.938
21.	Partai Patriot Pancasila	1.110
22.	Partai Sarikat Indonesia	388
23.	Partai Persatuan Daerah	398
24.	Partai Pelopor	449
	Jumlah keseluruhan	

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo, Dapil II Jawa Timur Tanggal 13 April 2004, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil II Provinsi Jawa Timur.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Sebelumnya	Perolehan Suara Tambahan dari TPS V Kec. Sukomoro	Jumlah Total Perolehan partai setelah ditambah
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	373	0	373
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	272	0	272
3	Partai Bulan Bintang	1.406	7	1413
4	Partai Merdeka	538	0	538
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.312	1	3.313
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	210	0	210
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	246	0	246
8	Partai Nasional banteng Kemerdekaan	2.141	0	2.141
9	Partai Demokrat	11.081	5	11.086
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.139	0	1.139
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.161	0	1.161

12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	505	0	505
13	Partai Amanat Nasional	3.469	0	3.469
14	Partai Kerya Peduli Bangsa	3.172	0	3.172
15	Partai Kebangkitan Bangsa	29.161	36	29.197
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1	1.879
17	Partai Bintang Reformasi	2.107	0	2.107
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39.128	22	39.150
19	Partai Damai Sejahtera	670	0	670
20	Partai Golongan Karya	11.777	11	11.788
21	Partai Patriota Pancasila	1.655	0	1.655
22	Partai Sarikat Indonesia	565	0	565
23	Partai Persatuan Daerah	0	0	0
24	Partai Pelopor	312	0	312
	Jumlah Perolehan	116.328	83	116.411

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEC.
KADEMANGAN KAB. KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR II
(Lampiran Model DB 1 – DPR)**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Akhir
1.	PNI Marhaenisme	75
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	36
3.	Partai Bulan Bintang	292
4.	Partai Merdeka	33
5.	Partai Persatuan Pembangunan	3.225
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	216
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	18
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	273
9.	Partai Demokrat	3.327
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	318
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	108
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	132
13.	Partai Amanat Nasional	662
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	226
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9175
16.	Partai Keadilan Sejahtera	442

17.	Partai Bintang Reformasi	523
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.606
19.	Partai Damai Sejahtera	107
20.	Partai Golkar	2.473
21.	Partai Patriot Pancasila	384
22.	Partai Sarikat Indonesia	323
23.	Partai Persatuan Daerah	109
24.	Partai Pelopor	97
	Jumlah keseluruhan	27.552

Adapun hasil penghitungan suara di Kecamatan Kademangan (tingkat PPK) di Kota Probolinggo berdasarkan hasil penghitungan PPK Kota Probolinggo, adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	PPK/ JUMLAH TOTAL DARI 1-9 PPS
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	98
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	30
3	Partai Bulan Bintang	372
4	Partai Merdeka	36
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.082
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	276
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1
8	Partai Nasional banteng Kemerdekaan	392
9	Partai Demokrat	2.601
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	326
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	147
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	145
13	Partai Amanat Nasional	695
14	Partai Karya Peduli Bangsa	267
15	Partai Kebangkitan Bangsa	10279
16	Partai Keadilan Sejahtera	440
17	Partai Bintang Reformasi	597
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.996
19	Partai Damai Sejahtera	134
20	Partai Golongan Karya	2.478
21	Partai Patriota Pancasila	335
22	Partai Sarikat Indonesia	360
23	Partai Persatuan Daera	112
24	Partai Pelopor	137
	Jumlah Perolehan	28.232

Berdasarkan bukti yang terdapat di lapangan (9 kelurahan di Kecamatan Kademangan), ditemukan suara PKB sebanyak 11.404 suara.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat No.0194/DPC-02/A.I/IV/2004, tertanggal 07 Mei 2004 perihal surat tentang selisih perolehan suara dari DPC PKB Kota Probolinggo, yang ditujukan kepada DPP PKB di Jakarta. (Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa dari awal kita sudah mengindikasikan terjadinya manipulasi data)
2. Fotokopi Surat No. 09 Tahun 2004 tertanggal 13 April 2004 tentang Penetapan Berita acara Rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu 2004 dari KPU Kec. Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Ketua Ketua Partai Politik Peserta Pemilu, yang isinya mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo Tingkat Komisi Pemilu Kab. Probolinggo. (Bukti P-1)
3. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2004 Se-Kecamatan Kademangan berdasarkan PPK Kota Probolinggo.(Bukti kami ajukan bahwa terbukti kesalahan penghitungan di Kota Probolinggo memang terjadi) (Bukti P-2)
4. Fotokopi Berita acara Penghitungan Surat Suara tambahan yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemungutan Suara (Bukti P-3)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada tanggal 13 April 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Sebelumnya	Perolehan Suara Tambahan dari TPS V Kec. Sukomoro	Jumlah Total Perolehan partai setelah ditambah
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	373	0	373
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	272	0	272
3	Partai Bulan Bintang	1.406	7	1413

4	Partai Merdeka	538	0	538
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.312	1	3.313
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	210	0	210
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	246	0	246
8	Partai Nasional banteng Kemerdekaan	2.141	0	2.141
9	Partai Demokrat	11.081	5	11.086
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.139	0	1.139
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.161	0	1.161
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	505	0	505
13	Partai Amanat Nasional	3.469	0	3.469
14	Partai Kerya Peduli Bangsa	3.172	0	3.172
15	Partai Kebangkitan Bangsa	29.161	36	29.197
16	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1	1.879
17	Partai Bintang Reformasi	2.107	0	2.107
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39.128	22	39.150
19	Partai Damai Sejahtera	670	0	670
20	Partai Golongan Karya	11.777	11	11.788
21	Partai Patriota Pancasila	1.655	0	1.655
22	Partai Sarikat Indonesia	565	0	565
23	Partai Persatuan Daerah	0	0	0
24	Partai Pelopor	312	0	312
	Jumlah Perolehan	116.328	83	116.411

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEC.
KADEMANGAN KAB. KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR II
(Lampiran Model DB 1 – DPR)**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Akhir
1.	PNI Marhaenisme	75
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	36
3.	Partai Bulan Bintang	292
4.	Partai Merdeka	33
5.	Partai Persatuan Pembangunan	3.225
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	216
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	18
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	273
9.	Partai Demokrat	3.327
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	318
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	108

12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	132
13.	Partai Amanat Nasional	662
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	226
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.175
16.	Partai Keadilan Sejahtera	442
17.	Partai Bintang Reformasi	523
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.606
19.	Partai Damai Sejahtera	107
20.	Partai Golkar	2.473
21.	Partai Patriot Pancasila	384
22.	Partai Sarikat Indonesia	323
23.	Partai Persatuan Daerah	109
24.	Partai Pelopor	97
	Jumlah keseluruhan	27.552

Adapun hasil penghitungan suara di Kecamatan Kademangan (tingkat PPK) di Kota Probolinggo berdasarkan hasil penghitungan PPK Kota Probolinggo, adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	PPK/JUMLAH TOTAL DARI 1-9 PPS
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	98
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	30
3	Partai Bulan Bintang	372
4	Partai Merdeka	36
5	Partai Persatuan Pembangunan	3.082
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	276
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1
8	Partai Nasional banteng Kemerdekaan	392
9	Partai Demokrat	2.601
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	326
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	147
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	145
13	Partai Amanat Nasional	695
14	Partai Kerya Peduli Bangsa	267
15	Partai Kebangkitan Bangsa	10.279
16	Partai Keadilan Sejahtera	440
17	Partai Bintang Reformasi	597
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.996
19	Partai Damai Sejahtera	134
20	Partai Golongan Karya	2.478
21	Partai Patriota Pancasila	335
22	Partai Sarikat Indonesia	360
23	Partai Persatuan Daera	112
24	Partai Pelopor	137
	Jumlah Perolehan	28.232

VIII. Dapil V Kabupaten Lampung Barat, Meliputi Wilayah Kecamatan Sumber Jaya Dan Way Tenong

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 15 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	308
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	-
3.	Partai Bulan Bintang	580
4.	Partai Merdeka	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	3.160
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	576
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	85
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	399
9.	Partai Demokrat	1.216
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.854
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	635
13.	Partai Amanat Nasional	2.537
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.329
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.185
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1.684
17.	Partai Bintang Reformasi	2.488
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.855
19.	Partai Damai Sejahtera	-
20.	Partai Golkar	7.894
21.	Partai Patriot Pancasila	93
22.	Partai Sarikat Indonesia	-
23.	Partai Persatuan Daerah	34
24.	Partai Pelopor	620

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil Lampung Barat V.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	400

2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	-
3.	Partai Bulan Bintang	580
4.	Partai Merdeka	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	3.101
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	576
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	85
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	399
9.	Partai Demokrat	1.216
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.750
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	635
13.	Partai Amanat Nasional	2.537
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.414
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.415
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1.684
17.	Partai Bintang Reformasi	2.398
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.755
19.	Partai Damai Sejahtera	-
20.	Partai Golkar	7.894
21.	Partai Patriot Pancasila	93
22.	Partai Sarikat Indonesia	-
23.	Partai Persatuan Daerah	34
24.	Partai Pelopor	620

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita acara Pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lampung Barat, tanggal 16 April 2004.
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor Polisi SLTP/48/IV/2004/SPK Kepolisian Resort Lampung Barat, tanggal 21 April 2004.
3. Fotokopi Surat Pelimpahan Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat kepada Kapolres Lampung Barat selaku Ketua GAKUMDU, tanggal 22 April 2004.
4. Fotokopi Berita acara Model DB Kabupaten / Kota Penghitungan suara di akhir di KPU Kabupaten Lampung Barat DPRD Kabupaten/Kota tanggal 15 April 2004.
5. Fotokopi Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Panwaslu Kecamatan Sumber Jaya, Tanggal 10 April 2004.
6. Fotokopi Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Sumber Jaya Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 10 April 2004.
7. Fotokopi Hasil Rekapitulasi PPK Kec. Way Tenong, tanggal 11 April 2004.
8. Fotokopi formulir Model D DPRD kab. / Kota Desa Pura Mekar Kec. Sumber Jaya, tanggal 5 April 2004.
9. Fotokopi formulir Model C DPRD Kab. / Kota TPS I Desa Pura Mekar Kec. Sumber Jaya.
10. Photocopy formulir Model C DPRD Kab./Kota TPS I Desa Pura Mekar

Kecamatan Sumber Jaya.

11. Fotokopi formulir Model C1-TI TPS 1 s/d TPS 8. DPRD Kabupaten / Kota, Desa Gunung Terang Kecamatan Way Tenong, tanggal 5 April 2004.
12. Fotokopi formulir Model C2 dari 6 TPS Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong.
13. Fotokopi Tanda Bukti sudah didaftar P4B (KPU-SD) tanggal 30 April 2003.
14. Fotokopi KTP No. 080507/250854/5299/02 tanggal 24 Januari 2004.
15. Fotokopi Daftar Nama-nama saksi penghitungan suara di TPS - TPS desa Gunung Terang Kecamatan Way Tenong.
16. Fotokopi daftar nama-nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Barat, Dapil V (Kecamatan Sumber Jaya dan Kecamatan Way Tenong).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada tanggal 15 April 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	400
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	-
3.	Partai Bulan Bintang	580
4.	Partai Merdeka	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	3.101
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	576
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	85
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	399
9.	Partai Demokrat	1.216
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.750
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	635
13.	Partai Amanat Nasional	2.537
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.414
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.415
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1.684
17.	Partai Bintang Reformasi	2.398
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.755
19.	Partai Damai Sejahtera	-
20.	Partai Golkar	7.894
21.	Partai Patriot Pancasila	93
22.	Partai Sarikat Indonesia	-

23.	Partai Persatuan Daerah	34
24.	Partai Pelopor	620

IX. Dapil III Kabupaten/Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada Tanggal 21 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	499
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	191
3.	Partai Bulan Bintang	1059
4.	Partai Merdeka	738
5.	Partai Persatuan Pembangunan	1069
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	390
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	130
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	613
9.	Partai Demokrat	820
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	100
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	131
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	349
13.	Partai Amanat Nasional	1404
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	414
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	756
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1566
17.	Partai Bintang Reformasi	605
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1935
19.	Partai Damai Sejahtera	481
20.	Partai Golkar	9208
21.	Partai Patriot Pancasila	133
22.	Partai Sarikat Indonesia	53
23.	Partai Persatuan Daerah	473
24.	Partai Pelopor	753

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, Kecerobohan, Pemaksanaan kehendak, sehingga merugikan PKB serta Partai-partai lain peserta Pemilu tahun 2004 di Dapil Kota Kendari III Meliputi Wilayah Kecamatan Baruga, karena terjadi kesalahan-kesalahan penghitungan, kecerobohan, Yaitu ;

- a. Rekapitulasi Perhitungan di KPPS tidak diboleh disaksikan oleh saksi dari partai politik (Petugas di Kelurahan Menghambat);
- b. Rekapitulasi Perhitungan di PPK Kecamatan Baruga Kota Kendari tidak diboleh disaksikan oleh saksi dari partai politik (di Rekap Sendiri oleh Tim PPK, Petugas di Kecamatan Menghambat);

- c. Pengumuman Daftar sementara di luar sekretariat PPK tidak pernah diadakan walaupun Parpol-parpol telah mengajukan secara lisan agar dipasang tetapi tidak pernah dipenuhi (diacuhkan).
- d. Rekapitulasi Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Kendari terkesan asal-asalan karena terdapat 2 Versi hasil penghitungan suara yaitu Versi Pertama Terjadi Penggelembungan suara jauh melebihi wajib pilih yang terdaftar dimana suara sah menjadi ± 42.000 (Empat Puluh dua ribu) di Kec. Baruga Kota kendari sedang wajib pilih hanya ± 36.000 (Tiga puluh enam ribu) di Kec. Baruga Kota Kendari. Versi kedua dimunculkan setelah Versi pertama mendapat sorotan dari peserta pleno (partai politik). Suara sah menjadi ± 23.800 (Dua Puluh tiga Ribu delapan ratus) perhitungan ini tidak dilengkapi rekapitulasi dari KPPS (data tidak ada).
- e. Terjadi Penggelembungan atau Mark Up salah satu contoh adalah di Dapil III Kec. Baruga Kota Kendari (Rekapitulasi dari PPK) sebagai :

No.	URAIAN	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KOTA	KET
1.	Suara Sah	24.055	24.626	23.554	23.858	Terjadi Mark Up
2.	Suara tdk Sah	575	4	1.076	777	
	Totol Suara	24.630	24.360	24.630	24.630	

Jumlah Suara dari TPS = 22.680

Jumlah Suara Dari Luar TPS = 1.950

Jumlah total suara = 24.630

Perbandingan suara sah dan suara tidak sah DPR, DPRD PROV. Dan DPRD Kota Kendari tersebut diatas dapat disimpulkan ± 2000 (Dua Ribu) Suara dimasukan secara Ilegal dengan sengaja ke DPRD Kota Kendari daerah pemilihan 3 (tiga) Kota Kendari.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat No. 62/DPC.02/A.1/IV/2004, tertanggal : 30 April 2004 tentang Penyimpangan Pemilu Tahun 2004, dari DPC PKB ditujukan kepada Panwaslu Kota Kendari. (Bukti P-1) Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa kami telah melaporkan sejak awal masalah Manipulasi data tersebut
2. Fotokopi Surat No. 61/DPC.02/A.1/II/2004, tertanggal : 19 April 2004 tentang Tata Cara Perhitungan dan Indikasi Perubahan Suara pada beberapa TPS, dari PKB ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kendari. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat No. 79/PWS/IV/2004, tertanggal : 22 April 2004 tentang Permintaan penghitungan suara ulang dari Panwaslu ditujukan kepada KPU Kabupaten, tetapi akhirnya tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten (Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pihak Panwaslu telah

- menindikasikan terjadinya manipulasi data pada penghitungan suara di KPUD) (P-3);
4. Fotokopi Surat No. 80/PWS/IV/2004, tertanggal 23 April 2003 perihal Undangan Klarifikasi dari Panwaslu ditujukan kepada Ketua PPK , tetapi tidak satupun Ketua PPK se Kota Kendari yang menghadiri undangan Panwaslu tersebut, Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pihak PPK dan KPU Kabupaten sengaja menyembunyikan sesuatu dan semakin menguatkan dugaan adanya Kesalahan Penghitungan Suara (Bukti P-4);
 5. Fotokopi surat No. 83/PWS/V/2004, tertanggal 1 Mei 2004 Perihal Penerusan ke Penyidik, dari Panwaslu kepada Kapolresta Kendari, Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Kendari yakin bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan, Bahkan Kasus tersebut Sudah Berindikasi Pidana yaitu manipulasi data Pemilu; (Bukti P-5)
 6. Fotokopi Surat Kesepakatan Partai-partai peserta Pemilu 2004 tertanggal 21 April 2004, yang berisi penolakan hasil keputusan Pleno KPU Kota Kendari dan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Partai Kebangkitan Bangsa saja yang merasa adanya kesalahan penghitungan suara (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara anggota DPR Daerah Kabupaten/Kota Bukti kami ajukan untuk menunjukkan bahwa Terjadi Mark Up suara karena Wajib Pilih hanya \pm 36.000 untuk Kec. Baruga tetapi suara sah tercatat \pm 42.000 (Bukti P-7);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur I meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada tanggal 21 April 2004.

X. Dapil Kabupaten Kota Berau IV Meliputi Kecamatan, Tasilayan, Kecamatan Biduk, Kecamatan Pulau Derawan DAN Kecamatan Maratua

Pemohon berkeberatan terhadap KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada Tanggal 23 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	312
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	197
3.	Partai Bulan Bintang	1893

4.	Partai Merdeka	11
5.	Partai Persatuan Pembangunan	1993
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	673
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	101
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	679
9.	Partai Demokrat	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	8
13.	Partai Amanat Nasional	400
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	128
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	1292
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1801
17.	Partai Bintang Reformasi	1268
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1164
19.	Partai Damai Sejahtera	9
20.	Partai Golkar	2611
21.	Partai Patriot Pancasila	894
22.	Partai Sarikat Indonesia	21
23.	Partai Persatuan Daerah	-
24.	Partai Pelopor	35

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKB berkurang untuk Dapil Berau V.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	312
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	197
3.	Partai Bulan Bintang	1893
4.	Partai Merdeka	11
5.	Partai Persatuan Pembangunan	1993
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	673
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	101
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	679
9.	Partai Demokrat	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	8
13.	Partai Amanat Nasional	400
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	128
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	1292
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1801
17.	Partai Bintang Reformasi	1268
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1164

19.	Partai Damai Sejahtera	9
20.	Partai Golkar	2611
21.	Partai Patriot Pancasila	894
22.	Partai Sarikat Indonesia	21
23.	Partai Persatuan Daerah	-
24.	Partai Pelopor	35

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat PKB Cabang Berau No. 794/DPC-03/B.2/IV/2004 KPUD perihal Permohonan Penghitungan Ulang;
2. Fotokopi Surat PKB Cabang Berau No. 793/DPC-03/B.2/IV/2004 KPUD perihal Permohonan Penghitungan Ulang;
3. Fotokopi Surat PKB Cabang Berau No.445/DPC-03/B.2/III/2004 Perihal Himbauan kepada Ketua Panwaslu Kab. Berau, Ketua KPUD Kab. Berau, Kapolres Kab. Berau, Ka. Badan Kesbang dan Linmas kab. Berau;
4. Fotokopi Surat PKB Cabang Berau No. 798/DPC-03/A.2/IV/2004 KPUD perihal Permohonan Penghitungan Ulang;
5. Foto Daftar Perolehan Suara Sementara dari tanggal 13 April 2004 jam 10.11 Wita s/d tanggal 20 April 2004
6. Fotokopi Berita acara Penghitungan Suara PPS Kecamatan Bidukbiduk untuk pemilihan anggota kabupaten/Kota.
7. Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Berau No.B-253/Panwaslu/Bru/V/2004 tertanggal 1 Mei 2004.
8. Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Berau No.143/KPU-Bru/V/2004 tertanggal 1 Mei 2004;
9. Fotokopi Berita acara Penghitungan Suara KPU Anggota Kabupaten Berau beserta Lampirannya;
10. Fotokopi Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat KPU Kabupaten/Kota Model DB-1 DPRD Kab./Kota.
11. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab.Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB-2 Kabupaten/Kota;
12. Fotokopi Surat Pernyataan PDIP dan PKB;
13. Laporan Harian pengamanan Pemilu 2004 Hasil Pemungutan Suara Sementara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada tanggal 23 April 2004.

Menetapkan Putusan yang benar sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	312
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	197
3.	Partai Bulan Bintang	1893
4.	Partai Merdeka	11
5.	Partai Persatuan Pembangunan	1993
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	673
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	101
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	679
9.	Partai Demokrat	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	8
13.	Partai Amanat Nasional	400
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	128
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	1292
16.	Partai Keadilan Sejahtera	1801
17.	Partai Bintang Reformasi	1268
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1164
19.	Partai Damai Sejahtera	9
20.	Partai Golkar	2611
21.	Partai Patriot Pancasila	894
22.	Partai Sarikat Indonesia	21
23.	Partai Persatuan Daerah	-
24.	Partai Pelopor	35

XI. Dapil Kabupaten/Kota Deli Serdang Sumatera Utara.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada Tanggal 21 April 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1.723
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.342
3.	Partai Bulan Bintang	3.931

4.	Partai Merdeka	323
5.	Partai Persatuan Pembangunan	7.267
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	984
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2.594
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3.795
9.	Partai Demokrat	12.286
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.515
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.066
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	570
13.	Partai Amanat Nasional	11.163
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.161
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.140
16.	Partai Keadilan Sejahtera	14.331
17.	Partai Bintang Reformasi	7.962
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.840
19.	Partai Damai Sejahtera	5.918
20.	Partai Golkar	22.195
21.	Partai Patriot Pancasila	6.676
22.	Partai Sarikat Indonesia	408
23.	Partai Persatuan Daerah	240
24.	Partai Pelopor	814

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Kebangkitan Bangsa berkurang untuk Dapil Berau V.

Pemohon berpendapat bahwa hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1.571
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.401
3.	Partai Bulan Bintang	3.145
4.	Partai Merdeka	324
5.	Partai Persatuan Pembangunan	6.543
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	958
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2.793
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3.459
9.	Partai Demokrat	10.910
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	900
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.214
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	564
13.	Partai Amanat Nasional	10.995
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.138
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.983
16.	Partai Keadilan Sejahtera	14.396
17.	Partai Bintang Reformasi	7.612
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.701

19.	Partai Damai Sejahtera	5.495
20.	Partai Golkar	20.930
21.	Partai Patriot Pancasila	4.293
22.	Partai Sarikat Indonesia	445
23.	Partai Persatuan Daerah	251
24.	Partai Pelopor	522

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi data saksi tentang perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanjung Morawa dari TPS-TPS, Bukti Kami ajukan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi manipulasi data perolehan suara;
2. Fotokopi Permohonan Revisi Perhitungan suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil Deli Serdang III dari DPC Kab. Deli Serdang No. 180/DPC-03/B.I/V2004;
3. Fotokopi Surat Edaran KPU No.270-2384/KPU-SU tanggal 1 Mei 2004 Perihal Perolehan Penghitungan Suara Hasil Penyelenggara Pemilu 2004;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tanjung Morawa;
5. Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Patumbak;
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Batang Kuis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan KPU Nomor 44, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten Kutai Timur I meliputi Kecamatan Sangatta dan Bangelon yang diumumkan pada tanggal 21 April 2004.

Menetapkan Putusan yang benar sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PNI Marhaenisme	1.571
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.401
3.	Partai Bulan Bintang	3.145
4.	Partai Merdeka	324
5.	Partai Persatuan Pembangunan	6.543
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	958
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2.793
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	3.459
9.	Partai Demokrat	10.910
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	900

11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.214
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	564
13.	Partai Amanat Nasional	10.995
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.138
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.983
16.	Partai Keadilan Sejahtera	14.396
17.	Partai Bintang Reformasi	7.612
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.701
19.	Partai Damai Sejahtera	5.495
20.	Partai Golkar	20.930
21.	Partai Patriot Pancasila	4.293
22.	Partai Sarikat Indonesia	445
23.	Partai Persatuan Daerah	251
24.	Partai Pelopor	522

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004 yang diserahkan ke Kepaniteraan , Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2004, pukul 10.52 WIB sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung suara untuk PKB di beberapa Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Bahwa selain itu, menurut UU No. 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dan harus diajukan sebelum atau pada

sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah sidang pleno dilakukan.

5. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau saksi Pemohon terhadap perhitungan suara di tingkat penyelenggara pemilu di masing-masing kasus tersebut diatas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari peserta Pemilu atau Pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Bahwa ketidaktahuan atau ketidakhadiran Pemohon atau saksi Pemohon dalam setiap tingkatan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan sesudah adanya rekapitulasi di suatu tingkat ataupun setelah diketahui di dua tingkat sesudahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan mekanisme mengajukan keberatan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003.
7. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Panwaslu sebagai laporan berupa Sengketa Pemilu atau penyelenggara Pemilu pada setiap jenjang/tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan Pelanggaran Pemilu merupakan wewenang Panwaslu untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan Pelanggaran tersebut harus dilaksanakan oleh Panwaslu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali Pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana dan administratif. Sat hal yang perlu diketahui bahwa Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan atau memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan bila berdasarkan kajiannya, laporannya tidak benar.
8. Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka peserta Pemilu, warga masyarakat atau saksi peserta Pemilu dapat melaporkan Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hubungan struktur antara Panwaslu di tingkat PPS sampai tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 dan 121 UU No. 12 Tahun 2003.
9. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan Pelanggaran Pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu.
10. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik

bukti-bukti surat maupun saksi, haruslah saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti otentik berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau berupa surat dari Panwaslu.

11. Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Provinsi dan KPU Pusat, maka sesuai dengan Pasal 115 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan data rekapitulasi satu tingkat di bawahnya.
12. Bahwa selain itu, perhitungan ulang atau susulan hanya boleh dilakukan apabila terpenuhi syarat-sd Tahun 2003, bukannya atas kesalahan hitung oleh PPK atau KPUD sendiri.
13. Bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. 044/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur I meliputi Kecamatan Sanggatta dan Bangelon diduga terjadi manipulasi data di 36 TPS di Desa Sanggatta Utara. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena mekanisme penyelesaian masalah salah hitung dan Dugaan manipulasi sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 yaitu mekanisme keberatan di setiap tingkatan sejak di TPS sehingga apabila ada terjadi kesalahan hitung maka pada saat itu juga akan dibetulkan secara seketika. Dalam permohonan ini justru dugaan manipulasi data terjadi di tingkat TPS dan PPS sehingga mekanisme penyelesaiannya juga harus di tingkat tersebut. Bila terjadi salah hitung maka mekanisme keberatan dilakukan dan bila ada dugaan kecurangan, maka harus dilaporkan ke Panwaslu. Selain bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk mendalilkan terjadinya manipulasi data karena masih berupa asumsi belaka.
 - b. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kediri IV meliputi Kecamatan Wates ngancar dan plosoklaten dikarenakan adanya kesalahan hitung di Kecamatan PLosoklaten. Keberatan ini harus ditolak karena kesalahan hitung tersebut hanya didasarkan pada laporan Polisi tentang perhitungan suara di TPS-TPS yang yang gbukan merupakan bukti otentik menurut UU No. 12 Tahun 2003, padahal mekanisme keberatan di setiap tingkatan sudah diatur oleh UU No. 12 Tahun 2003 sehingga bila kesalahan hitung di tingkat TPS dan PPS maka harus diajukan keberatan pada saat itu dan bila dapat diterima, maka dilakukan pembetulan seketika.
 - c. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil III Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Raya dan Kabupaten Nagan Raya dikarenakan terjadi kesalahan hitung di Kecamatan Kula Kabupaten Nagan Raya. Keberatan Pemohon ini

harus ditolak karena hanya berdasarkan surat ralat PPK Kuala dan KPUD Nagan Raya yang bukan merupakan bukan otentik. Selain itu, bila terjadi keberatan kesalahan hitung di tingkat Kecamatan Kula, maka mekanisme keberatan harus dilakukan pada saat itu juga, bukan setelah perhitungan selesai dan kemudian mengajukan ralat. Hal ini idak dibenarkan oleh UU No. 12 Tahun 2003.

- d. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Nganjuk IV meliputi Kecamatan Sukomoro Tanjung Anom, dan Pace dikarenakan terjadi salah hitung di Kecamatan Sukomoro dan lain-lain. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena hanya didasarkan pada bukti laporan sendiri yaitu laporan PAC PKB Sukomoro ke DPC PKB, dan laporan DPC PKB ke KPUD Nganjuk, surat laporan DPC PKB ke Panwaslu dan surat rekomendasi Panwaslu yang bukan merupakan bukti merupakan bukti otentik menurut UU No.12 Tahun 2003. Selain itu Pemohon sama sekali tidak melakukan mekanisme keberatan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang Pemilu.
- e. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Jawa Timur X Kabupaten Sampang, Madura dikarenakan terjadi salah hitung di beberapa TPS dan PPS di Kecamatan Sampang dan tindakan KPUD Sampang yang diduga oleh Pemohon melanggar UU No.12 Tahun 2003. keberatan Pemohon ini harus ditolak karena keberatan Pemohon ini didasarkan pada surat laporan Panwaslu yang bukan bukti otentik. Sedangkan dugaan adanya tekanan kepada KPUD Sampang sehingga perhitungan suara tidak berjalan normal juga hanya berupa asumsi dan dugaan semata tanpa disertai bukti-bukti yang cukup. Selain itu, sudah ada mekanisme sehingga keberataan yang telah disediakan oleh undang-undang, sehingga bila terjadi salah hitung di TPS dan PPS dan PPK maka dapat dilakukan pembetulan seketika di tahapan tersebut. Dari persidangan diperoleh informasi bahwa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga KPUD tidak dapat melakukan perhitungan suara di KPUD sehingga data yang diperoleh disepakati merupakan data hasil perhitungan suara sementara. Hal ini merupakan kesalahan dan kekeliruan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu karena dalam UU No. 12 Tahun 2003 tidak ada yang disebut hasil penghitungan sementara. Bila KPUD menyatakan data beberapa PPK tidak diperoleh karena tidak diberi oleh PPK tersebut, maka hal itu merupakan kelemahan dan kesalahan KPUD yang tidak mampu melakukan koordinasi dengan para PPK dan aparat untuk mendapatkan data-data tersebut. Perlu diketahui bahwa KPUD mempunyai wewenang untuk mengambil alih penghitungan suara di tingkat PPK. Bila KPUD menyatakan tidak mampu karena takut maka hal itu merupakan masalah ketidakmampuan KPUD karena di beberapa daerah di Madura juga terjadi penekanan-penekanan, tetapi mereka dapat menyelesaikan dengan baik karena bersikap

tegas berdasarkan undang-undang Pemilu yang berlaku. Selain itu, dari data yang diperoleh, ternyata dari daerah sampang yang dipermasalahkan penghitungan ulang hanyalah PKB sedangkan partai-partai lain tidak mempersoalkannya sehingga klaim PKB tidak cukup kuat untuk melakukan penghitungan ulang di Sampang Kesimpulanya Permohonan Pemohon harus ditolak.

- f. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Mojokerto I Kota Mojokerto, Jawa Timur dikarenakan terjadi salah hitung di Kecamatan Prajurit Kulon. Keberatan Pemohon hanya didasarkan pada surat PPK Kecamatan Prajurit Kulon kepada KPUD Kabupaten tentang kesalahan hitung. Hal itu tidak sesuai dengan dengan Undang-undang Pemilu yang menentukan bahwa bila terjadi salah hitung tingkat PPK, maka di tingkat PPK tersebut dilakukan keberatan dan bila benar akan dibetulkan seketika.

Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Probolinggo I Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dikarenakan terjadi kesalahan hitung di 9 PPS di Kecamatan Kademangan. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena sudah ada mekanisme keberatan di setiap tingkatan Pemilu termasuk di PPS dan PPK sehingga seharusnya Pemohon pada saat terjadi kesalahan hitung di PPS atau PPK Kecamatan Kademangan, Pemohon melakukan keberatan untuk dilakukan pembetulan seketika.

- g. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil V Kabupaten Lampung Barat, meliputi Kecamatan Sumber Jaya dan Way Tenong. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena hanya berdasarkan bukti laporan ke kepolisian oleh Panwaslu yang bukan merupakan bukti otentik menurut UU No. 12 Tahun 2003. Bila terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana maka bukan wewenang Mahkamah Konstitusi tapi penyidik kepolisian.
- h. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil III Kabupaten/Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dikarenakan terjadi salah hitung dan kecerobohan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS dan PPK. Permohonan ini harus ditolak karena sudah ada mekanisme keberatan di setiap tingkatan Pemilu yang ditentukan UU No.12 Tahun 2003. bila diduga ada kecurangan oleh penyelenggara Pemilu maka terjadi wewenang Panwaslu untuk menyelesaikannya.
- i. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten/Kota Berau IV yang meliputi Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biduk, Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua dikarenakan terjadi kesalahan hitung di beberapa kecamatan. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena sudah ada

mekanisme keberatan di setiap tingkatan Pemilu yaitu dalam hal-hal ini di tingkat PPK yang bila keberatan itu benar maka akan dilakukan pembetulan seketika. Selain itu, perhitungan ulang hanya dapat dilakukan bila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 115 UU No. 12 Tahun 2003.

- j. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Dapil Kabupaten/Kota Deli Serdang 3 Sumut dikarenakan terjadi salah hitung di daerah tersebut. Keberatan ini harus ditolak karena hanya berdasarkan data saksi perhitungan sendiri yang bukan merupakan bukti otentik. Selain itu sudah ada mekanisme keberatan di tiap-tiap TPS dan PPS sehingga bila ada mekanisme keberatan di tiap TPS dan PPS sehingga bila ada kesalahan dapat dilakukan pembetulan tahap-tahap tersebut.
14. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena diajukan tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen dari KPU sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu {Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi};

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon meliputi 11 (sebelas) Dapil, maka pertimbangan hukumnya akan diuraikan satu persatu untuk setiap Dapil sebagai berikut:

1. Dapil Kutai Timur 1 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional dalam penghitungan suara perolehan partai politik di Dapil Kutai Timur 1, yang menyatakan perolehan PKB sebesar 1.452 suara, PBSB sebesar 1.526 suara, dan PDIP sebesar 5.061 suara. Menurut Pemohon, hal dimaksud adalah keliru karena seharusnya PBSB memperoleh 1.391 suara, dan PDIP memperoleh 5.196 suara. Kekeliruan terjadi karena adanya penggelembungan perolehan suara PBSB sebesar 135 suara (=1.526-1.391) yang menurut Pemohon, penggelembungan suara dimaksud berasal dari suara PDIP. Perolehan suara PDIP menurut versi KPU sebesar 5.061, sedangkan menurut Pemohon sebesar 5.161 suara (selisih 135 suara);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti P-1 s.d. P-11. Bukti P-3 berupa Form. Model DA-2 DPRD Kab/Kota (didukung Bukti P-4, Form. Model DB-2 DPRD Kab/Kota, Bukti P-5 berupa Form. Model C1 DPRD Kab/Kota, Bukti P-6 berupa surat Panwaslu Kabupaten Kutai Timur No.165/Panwaslu-Kutim/IV/2004 tentang penyampaian kasus dugaan perubahan data hasil suara di PPS Sangatta Utara yang ditujukan kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, Bukti P-7 berupa Berita Acara Temuan Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur, Bukti P-11 berupa Berita Acara Pembetulan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Partai Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bukti Tambahan berupa Surat Penemuan Bukti Baru bertanggal 24 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, dan foto copy surat PKB No. 393/DPC-03/A.IV/2004 perihal manipulasi data bertanggal 24 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang bahwa, dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara PBSD dari 212 menjadi 347 suara (135 suara) yang didasarkan pada bukti-bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7 tidak cukup beralasan karena lampiran bukti P-5 tidak memenuhi unsur Pasal 99 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa pengurangan perolehan suara PDIP dari 5.196 menjadi 5.061 suara, ternyata dalam bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak ditemukan, oleh karena itu klaim pengurangan perolehan suara PDIP sebesar 135 suara, dan ditambahkan ke perolehan suara PBSD tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya membenarkan adanya pembetulan, namun sebagaimana bukti P-10 pembetulan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur Pada tanggal 9 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;

2. Dapil Kediri 4 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Kediri 4 khususnya Kecamatan Plosokalaten, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Ngancar sejumlah 25.042 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 25.632 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004, perolehan suara partai Pemohon sebesar 25.042 suara, dengan demikian jika klaim Pemohon benar, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB;

Menimbang bahwa menurut Pemohon di Dapil Kediri 4 khususnya PPK Plosokalaten partai Pemohon memperoleh 9.411 suara, seharusnya 10.001 suara, di PPK Wates memperoleh 12.478 suara, di PPK Ngancar

memperoleh 3.153 suara, sehingga jumlah perolehan suara di Dapil Kediri 4 sebesar 25.632 suara. Menurut Pemohon kesalahan terjadi karena penggelembungan perolehan suara pada perolehan partai lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menunjukkan terjadinya penggelembungan dimaksud Pemohon mengajukan bukti tertulis resmi dari KPU yang telah mengalami perubahan dengan tip ex;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat-alat Bukti P-1 s.d. P-9. Bukti P-1 dan P-2, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa Laporan Hasil Perhitungan Suara di TPS yang dibuat oleh Kepolisian Sektor dalam Kecamatan Plosoklaten yang menunjukkan jumlah perolehan suara partai Pemohon. Bukti-bukti tersebut didukung pula oleh bukti-bukti lainnya berupa keterangan saksi dan Pihak terkait dalam persidangan;

Menimbang bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kediri tidak mengajukan bukti sebaliknya yang membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan;

3. Dapil NAD 3 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil NAD III sejumlah 9.632 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 9.978 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 perolehan suara PKB Dapil NAD III sejumlah 9.632 suara, dengan demikian jika klaim Pemohon benar, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi partai Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pemohon kesalahan perhitungan terjadi pada tingkat KPU Kabupaten Nagan Raya, perolehan partai Pemohon tertulis 131, seharusnya 477 suara. Kesalahan, menurut Pemohon, telah diperbaiki oleh PPK Kuala dan kemudian disampaikan kepada PKU

Kabupaten Nagan Raya melalui surat No. 227/35/PPK/IV/2004 bertanggal 29 April 2004 tentang ralat (Bukti P-2). Selanjutnya oleh KPU Nagan Raya perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi NAD dan KPU di Jakarta melalui surat No. 270/942-A/2004 bertanggal 29 April 2004 tentang perihal ralat hasil penghitungan suara (Bukti P-4). Hal yang sama dilakukan oleh KPU Provinsi NAD melalui surat No. 277/2653 bertanggal 30 April 2004 perihal Perbaikan Penghitungan Suara DPRD Provinsi NAD ditujukan kepada KPU di Jakarta (Bukti-6);

Menimbang bahwa PBB mengajukan permohonan selaku Pihak Terkait yang mendalilkan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak benar. Menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait sebesar 9.876 suara dan perolehan suara partai Pemohon sudah benar sebesar 9.632 suara, sehingga partai Pihak Terkait lebih berhak memperoleh kursi di DPRD Provinsi mewakili Dapil NAD 3;

Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon menyatakan bahwa KPU Nagan Raya tidak berwenang lagi melakukan perubahan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi NAD pada tanggal 5 Mei 2004, sebab pada tanggal tersebut KPU secara nasional telah mengumumkan hasil Pemilu 2004;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti-bukti Pemohon dengan bukti-bukti Pihak Terkait, ternyata dalil-dalil Pihak Terkait lebih beralasan untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai pula dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

4. Dapil Nganjuk 4 (DPR Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Nganjuk 4 partai Pemohon memperoleh 28.946 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 29.197 suara atau kurang 251 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004, perolehan suara partai Pemohon di Dapil Nganjuk 4 adalah sebesar 29.946 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB;

Menimbang bahwa klaim Pemohon yang menyatakan kurang 251 suara tersebut diajukan secara lisan dalam persidangan, selain itu kekurangan perolehan suaratersebut tidak ditunjukkan secara jelas dalam permohonan, di mana dan mengapa terjadi kekurangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan Bukti P-1 berupa Model DB DPRD Kab/Kota yang pada lampirannya tertera partai Pemohon memperoleh 29.161 suara, Bukti P-2 Model C DPRD Kab/Kota beserta lampirannya, namun demikian bukti ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah karena meragukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

5. Dapil Jawa Timur X (DPR)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional pada perolehan suara partai politik partai Pemohon memperoleh 178.884 suara adalah salah, namun Pemohon tidak menyatakan secara jelas apakah perolehan suara tersebut untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak pula menyatakan secara jelas dan spesifik daerah pemilihan yang menjadi obyek permohonan, karena itu Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan telah meminta kepada Pemohon untuk memperjelas daerah pemilihan yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Mahkamah sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon yang dipermasalahkan adalah untuk Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), khususnya di Dapil Jawa Timur X;

Menimbang bahwa perolehan suara di Dapil Jawa Timur X yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah yang didapat dari Kabupaten Sampang, Mahkamah telah meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh baik Pemohon maupun KPU yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR di KPU, PPK-PPK, PPS-PPS, dan TPS-TPS di wilayah Kabupaten Sampang tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilu Model DB-1 DPR-DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sampang dan kemudian diserahkan kepada KPU dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 5 Mei 2004 merupakan hasil sementara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, dan mengingat baik Pemohon maupun KPU dalam persidangan telah menyatakan bahwa data perolehan suara Model DA-1 DPR-DPD yang dibuat oleh PPK-PPK di wilayah Kabupaten Sampang terindikasi telah dimanipulasi, Mahkamah memerintahkan kepada KPU melalui Ketetapan Nomor 031/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 25 Mei 2004 untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dalam dokumen-dokumen Model C, maksudnya Model C-1 atau C-2, yang dibuat oleh KPPS dan Model D yang dibuat oleh PPS di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu Kecamatan Sampang (khusus Desa Gunung Maddah), Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates, untuk memperoleh kepastian hasil penghitungan suara yang diperselisihkan dan untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursinya atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa sesungguhnya sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, KPU berkewajiban untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan bahwa KPU, KPU Propinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Sampang telah bekerjasama untuk

melaksanakan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud di atas, KPU hanya dapat mengecek ulang dan menyerahkan hasilnya kepada Mahkamah atas 11,2% dokumen Model C, berupa Model C-1 atau C-2, dan 20,7% dokumen Model D;

Menimbang bahwa beberapa anggota PPK di Kabupaten Sampang telah mengirim surat pada Mahkamah yang berisi kesediaan mereka untuk menyerahkan dokumen Model D yang tidak ditemukan oleh KPU, dan menimbang bahwa mereka menolak untuk menyerahkannya kepada KPU, Mahkamah telah memanggil para anggota PPK tersebut untuk menyerahkannya secara langsung kepada Mahkamah;

Menimbang bahwa terhadap dokumen Model D yang diterima dari para anggota PPK tersebut Mahkamah telah melakukan pengecekan ulang dengan hasil sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pemilu Anggota DPR-RI yang menjadi obyek permohonan sebagai berikut:

#	PARTAI POLITIK	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT						TOTAL SUARA
		KEC. SOKOBANAH	KEC. ROBATAL	KEC. KEDUNGUNG	KEC. KETAPANG	KEC. BANYUATES	KEC. SAMPANG*	
1	PNI Marhaenisme	47	2	4	11	20	1	85
2	PBSD	19	22	3	57	67	4	172
3	PBB	1.018	943	27	1.144	166	10	3.308
4	Partai Merdeka	8	4	710	14	11	8	755
5	PPP	19.770	20.645	10.233	26.740	13.797	2.973	94.158
6	PDK	31	1.189	86	16	51	2	1.375
7	PIB	14	16	5	7	51	4	97
8	PNBK	18	0	11	19	47	2	97
9	Partai Demokrat	118	138	57	412	584	81	1.390
10	PKPI	11	6	1	8	32	4	62
11	PPDI	39	11	1	60	82	6	199
12	PPNUI	26	825	312	938	1.423	25	3.549
13	PAN	93	1.032	491	790	602	28	3.036
14	PKPB	308	1.184	534	923	842	40	3.831
15	PKB	7.661	27.229	18.688	9.459	11.677	759	75.473
16	PKS	781	316	293	137	169	10	1.706
17	PBR	63	989	86	77	341	118	1.674
18	PDI-P	512	1.857	130	1.281	1.579	182	5.541
19	PDS	24	14	9	54	71	1	173
20	Golkar	3.373	1.600	3.480	746	1.061	178	10.438
21	Partai Patriot Pancasila	17	7	1	15	24	45	109
22	PSI	17	23	153	95	244	8	540
23	PPD	11	4	2	6	7	0	30
24	Partai Pelopor	83	201	136	3	16	0	439
	JUMLAH	34.062	58.257	35.453	43.012	32.964	4.489	208.237

SUMBER: LAMPIRAN MODEL D PPS DI KABUPATEN SAMPANG YANG DISERAHKAN PADA MKRI, JUNI 2004

Menimbang bahwa Saksi Puji Rahardjo dalam persidangan menyatakan bahwa jumlah surat suara DPD yang terpakai di Kecamatan Ketapang adalah 37.000 lembar padahal untuk DPR-RI, jumlah surat suara yang terpakai adalah 54.000 lembar, hal mana merupakan sesuatu yang tidak lazim sehingga akurasi dokumen Model DA yang dibuat oleh PPK Ketapang tidak meyakinkan;

Menimbang bahwa KPU Propinsi Jawa Timur dalam persidangan menyatakan bahwa dokumen-dokumen Model D telah dibawa pergi oleh para anggota PPK, maka Mahkamah berpendapat bahwa akurasi dari dokumen Model D tidak meyakinkan;

Menimbang bahwa KPU hanya menyerahkan kepada Mahkamah hasil pengecekan ulang dari 11,2% dokumen Model C, maka hasil pengecekan ulang dokumen Model D yang dilakukan oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diperiksa akurasinya dan oleh karenanya mustahil bagi Mahkamah untuk menjadikan hasil pengecekan ulang tersebut sebagai dasar yang memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa jumlah dokumen Model C yang dicek ulang sangat sedikit jumlahnya dan bahwa akurasi dokumen Model D tidak meyakinkan akurasinya, maka mustahil bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU dan tidak menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon yang benar sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terlepas dari tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon, Mahkamah sangat memprihatinkan kinerja KPU Sampang beserta jajarannya yang tidak mampu melaksanakan Pemilu dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu KPU perlu menaruh perhatian secara sungguh-sungguh agar kasus di Sampang tidak terulang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

6. Dapil Mojokerto 1 (DPRD Kota)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Mojokerto 1 sejumlah 9.270 suara, keliru karena seharusnya berjumlah 9.309 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara partai Pemohon sebesar 9.270 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB;

Menimbang bahwa KPU Kota Mojokerto dalam keterangannya dalam persidangan mengemukakan tentang kebingungannya memahami permohonan Pemohon karena dalam permohonan disebut Dapil Mojokerto 1 tetapi juga disebutkan Kota Probolinggo. Oleh karena itu menurut KPU permohonan Pemohonan tidak jelas. Terhadap keterangan KPU Kota Mojokerto tersebut Pemohon tidak membantah dan tidak pula memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti permohonannya ternyata memang Pemohon mencampuradukkan antara Kota Mojokerto dengan Kota Probolinggo, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

7. Dapil Probolinggo 1 (DPRD Kota)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Kota Probolinggo 1 PKB memperoleh 28.450 suara, adalah keliru karena seharusnya berjumlah 29.197 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004, perolehan suara PKB Dapil Kota Probolinggo 1 sebesar 28.450 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan proses Perhitungan hasil Perolehan suara sementara anggota DPRD Kecamatan Kota Probolinggo yang diadakan di Kota Probolinggo, pada tanggal 13 April 2004. Kemudian menurut Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kota Probolinggo, Dapil Jawa Timur II PKB telah dirugikan karena mengurangi perolehan kursi PKB untuk Dapil Jawa Timur II;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mencampuradukkan Dapil Kota Probolinggo dengan Dapil Kabupaten Probolinggo dan Dapil Jawa Timur II, sehingga permohonannya tidak jelas apakah berkaitan dengan perolehan suara DPR atau DPRD dan pada Dapil mana perhitungan perolehan suara dipermasalahkan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon kabur (*obsecuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Dapil Lampung Barat 5 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Lampung Barat PDIP memperoleh 2.185 suara adalah keliru karena seharusnya 2.415 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004, perolehan suara PKB di Dapil Lampung Barat 5 sebesar

2.185 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1, P-2 surat dari Panwaslu Kabupaten Lampung Barat No. 066/PANWASLU-KLB/IV/2004 tentang kecurangan Penghitungan Suara di Dapil 5 yang ditujukan kepada Kapolres Lampung Barat selaku ketua GAKKUMDU, P-4 berupa Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya, P-5 berupa surat Panwaslu Kecamatan Sumberjaya No.14/PANWASLUCAM-SBJ/IV/2004 tanggal 10 April 2004 tentang Laporan Hasil Sementara Suara Pemilu 2004 di Kecamatan Sumberjaya, P-6 berupa Berita Acara Penghitungan Suara PPK Sumberjaya, beserta lampirannya, P-7 Laporan Perhitungan Suara Sementara Way Tenong tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana mestinya, P-8 berupa Berita Acara Penghitungan Suara PPS Pura Mekar beserta lampirannya, Bukti P-16 beserta lampirannya dan bukti-bukti lainnya. Namun demikian setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti tersebut secara saksama ternyata tidak mendukung dalil-dalil Pemohon karena Bukti P-8 tidak ditandatangani ketua dan anggota PPS, serta lampirannya hanya ditandatangani oleh seorang anggota saja. Dengan demikian, bukti P-8 beserta lampirannya tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 99 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2003. Demikian juga Bukti P-16 dan lampirannya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah karena meragukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa partai Pemohon kehilangan suara sebesar 152 suara, selanjutnya saksi mempertanyakan hal berkurangnya perolehan suara partai Pemohon ke PPK tetapi tidak digubris;

Menimbang bahwa dalam persidangan KPU menerangkan tentang tidak diajukannya keberatan oleh saksi PKB baik pada tingkat KPU kabupaten maupun pada tingkat KPU Provinsi. Terhadap keterangan KPU tersebut Pemohon tidak menyampaikan bantahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

9. Dapil Kendari III (DPRD Kota)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Kota Kendari 3 PKB memperoleh 756 suara. Menurut Pemohon hasil penghitungan suara di Dapil Kota Kendari 3 terdapat kesalahan karena terjadi kecerobohan sebagaimana terlihat dari suara sah sebesar 42.000 padahal jumlah pemilih hanya 36.000 orang. Pengelembungan tersebut merugikan perolehan suara PKB;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara partai Pemohon Dapil Kota Kendari 3 sejumlah 756 suara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan berapa seharusnya perolehan suara partai Pemohon jika tidak terjadi pengelembungan suara sah, sehingga dari dalil-dalil Pemohon tidak diketahui secara jelas berapa perolehan PKB yang diklaim Pemohon. Dengan demikian tidak dapat diketahui apakah permohonan Pemohon berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi PKB;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas keterpengaruhannya terhadap perolehan suara, maka permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 75 huruf a dan b UU No. 24 Tahun 2003, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional

pada hasil suara perolehan partai politik di Dapil Deli Serdang 3 partai Pemohon sebesar 5.140 adalah salah karena seharusnya 5.183 suara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkan alasan-alasan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan kesalahan tersebut terjadi di mana, apakah di TPS, PPS, PPK atau KPU baik KPU Kabupaten, KPU Provinsi ataupun KPU;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon dalam permohonan yang sudah diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2004 juga mencampuradukkan Dapil Deli Serdang 3 dengan Dapil Berau 5 (lihat permohonan halaman 34);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Dapil Berau 4 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Berau 4 Sejumlah 1.232 suara, seharusnya 1.292 suara;

Menimbang bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kekurangan perolehan suara partai Pemohon, dan tempat di mana terjadinya kesalahan penghitungan suara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkan alasan-alasan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan kesalahan tersebut terjadi di mana, apakah di TPS, PPS, PPK atau KPU baik KPU Kabupaten, KPU Provinsi ataupun KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat pasal-pasal UUD Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dari Daerah Pemilihan Kediri 4;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dari Daerah Pemilihan Kediri 4 adalah 25.632 suara;

Menyatakan permohonan Pemohon untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X; (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Mojokerto 1 ; (3) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dari Daerah Pemilihan Probolinggo1 ; (4) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari 3 dari Daerah Pemilihan Kota Kendari 3; (5) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang 3 dari Daerah Pemilihan Deli Serdang 3; (6) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 4 dari Daerah Pemilihan Berau 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2004, pukul 20:30 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ina Zuchriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

Ketua,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. **Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.**

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. **H. Achmad Roestandi, S.H.**

Dr. H. Harjono, S.H, M.CL.

Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti

Ina Zuchriyah,SH.

*Coret yang tidak perlu